

ABSTRAK

Hak guna usaha merupakan hak menguasai tanah Negara yang dimohonkan untuk keperluan individu, seperti halnya perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hak guna usaha memiliki jangka waktu tertentu selama 25 tahun sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi. Dalam penguasaan hak atas tanah, menurut aturan perundang-undang pemegang hak wajib mengusahakan tanahnya sesuai dengan sifat dan haknya. Namun fakta dilapangan aturan ini tidak dilaksanakan oleh pemegang hak guna usaha yaitu PT. Surya Bina Bangun, sehingga tanah yang sudah dimohonkan hak tidak diusahakan sampai tanah tersebut terindikasi terlantar. Permasalahan tanah terindikasi terlantar tersebut terjadi di Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan, kurangnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang juga mempengaruhi permasalahan ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan tanah terindikasi terlantar dengan alas hak guna usaha milik PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bancaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai kantor otoritas pendaftaran tanah, dalam menangani permasalahan tanah terindikasi terlantar dengan alas hak guna usaha milik PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bangkalan Bangkalan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Guna Usaha, Tanah Terindikasi Terlantar

ABSTRACT

The right to cultivate is the right to control State land that is applied for for individual purposes, such as fisheries, livestock and plantations. The right to cultivate has a certain period of time from 25 to 30 years and can be extended for another 25 years. In controlling land rights, according to the law the right holder is obliged to exploit the land according to its nature and rights. However, the facts in the field of this rule are not implemented by the owner of the right to cultivate, namely PT. Surya Bina Bangun, so that the land for which the right has been applied for is not cultivated until it is indicated that the land is neglected. The land issue with indications of neglect occurred in Bancaran Sub-District, Bangkalan Regency, law enforcement by the authorities also affected this problem. Therefore, this research was conducted to address the laws that were carried out by some of the parties controlled to solve the problem of land with indications of abandonment with the use of PT. Surya Bina Bangun in Bancaran Village.

The research method used in this research is juridical empirical. The approach used is the fact approach approach related to statutory regulations.

The results showed that based on the prevailing regulations, the law enforcement carried out by the Bangkalan Regency Land Office was not effective in carrying out its duties as the office of the land registration authority. Surya Bina Bangun in Bangkalan Bangkalan Village.

Keywords: Law Enforcement, Business Use Rights, Indicated Land

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I	 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Kegunaan	10
1.5 Keaslian	11
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data	15
1.6.4 Metode Analisis Data	18
 BAB II	 TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANAH TERLANTAR DAN PENDAYAGUNAANYA
2.1 Penegakan Hukum.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	21
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pertanahan.....	21
2.2.2 Jenis-jenis Hak Atas Tanah.....	23
2.2.3 Hapusnya Hak Atas Tanah.....	31
2.2.4 Fungsi Sosial Tanah.....	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanah Terindikasi Terlanta.....	35
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tanah Terindikasi Terlantar.....	36

	2.3.2 Objek Tanah Terindikasi Terlantar.....	38
	2.3.3 Kriteria Tanah Terindikasi Terlantar.....	39
	2.3.4 Kedudukan Tanah Terindikasi Terlantar.....	40
BAB III	KATEGORISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERINDIKASI TERLANTAR MILIK PT. SURYA BINA BANGUN DI KELURAHAN BANCARAN	
	3.1 Deskripsi Kelurahan Bancaran dan PT. Surya Bina Bangun..	43
	3.1.1 Gambaran umum Kelurahan Bancaran.....	43
	3.1.2 Gambaran umum PT. Surya Bina Bangun.....	49
	3.2 Kategorisasi Status Tanah Terindikasi Terlantar Milik PT. Surya Bina Bangun Di Kelurahan Bancaran Bangkalan.....	50
	3.3 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tanah Terindikasi Terlantar Dengan Alas Hak Guna Usaha PT. Surya Bina Bangun Kelurahan Bancaran Bangkalan.....	60
BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Simpulan.....	71
	4.2 Saran.....	73